



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONNA SIREGAR, S.H., pada kantor DONNA SIREGAR, S.H., & PARTNERS (DSP) yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SKK/Pdt/VIII/DSP/2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, di Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 25 September 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Bakti Lingkungan V Kelurahan Pasar Xxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) tahun (2013 sampai dengan 2019), kemudian pindah ke Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan setelah puncak permasalahan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;
4. Bahwa semenjak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
 - 4.2. Tergugat kurang menafkahi keluarga;
 - 4.3. Tergugat sering pulang larut malam;
 - 4.4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada ahir tahun 2019 yang tanggalnya Penggugat sudah tidak ingat lagi yaitu ketika rumah Penggugat di datangi seseorang yang hendak menagih hutang Tergugat dan setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat langsung meminta penjelasan Tergugat tentang hutang tersebut namun Tergugat hanya diam saja dan langsung pergi keluar dari rumah. selang beberapa minggu kemudian, lagi-lagi Tergugat mengecewakan hati Penggugat dimana saat itu Penggugat mendengar dari tetangga kalau Tergugat berselingkuh

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



dengan wanita lain, setelah Penggugat menanyakan kebenaran cerita yang ia dengar ke Tergugat dan Tergugat pun membenarkannya sehingga percekocokan tak terelakkan lagi, sehingga setelah dua hari berikutnya Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat dan mengadukan semua sifat dan sikap Tergugat dan berkata kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggungnya, kemudian orang tua Tergugat meminta untuk bersabar sebentar. Namun sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tak juga datang meminta maaf dan meminta Penggugat untuk hidup dan tinggal bersama Tergugat lagi. Sehingga Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, dan berada disana hingga saat ini;

6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat, dan juga Pihak Keluarga Tergugat, namun tidak pernah diindahkan Tergugat dan usaha damai pun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, dan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan mengurungkan niat bercerai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa wajib melakukan mediasi, dan Majelis Hakim menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Nur Khozin Maki, S.H.I., sebagai mediator dan selanjutnya Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 4 Agustus 2020 menunjuk Hakim Mediator yang bernama Nur Khozin Maki, S.H.I. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam mediasi pada tanggal 4 Agustus 2020 dan 11 Agustus 2020, sesuai laporan mediator tertanggal 11 Agustus 2020, dan hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pdt.G/2020/PA.Sbh, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menolak gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak I dan Anak II;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 18 Agustus 2020 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat konvensi menyatakan tetap dengan surat gugatan semula;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak membatasi dan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anak;

Bahwa atas Replik Penggugat dan Jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengerti maksud replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam Konvensi, Tergugat tetap dengan jawabannya, dan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 September 2013 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 420/138/ICD/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama sekitar 6 (enam) tahun, dan terakhir kali tinggal bersama dengan di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumon Baru;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai 1 minggu tidak ada kabar, dan Tergugat juga sering terlihat bersama dengan perempuan lain;
 - Bahwa perempuan yang sedang dekat dengan Tergugat bernama Rina warga Desa Siolip;
 - Bahwa saksi pernah melihat sebanyak (dua) kali Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku orangtua telah beberapa kali menasehati Tergugat agar merubah perbuatannya, namun tetap saja tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa selama ini, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 9 Februari 2013 di Desa Binabo Jae;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian terakhir kali tinggal mengontrak rumah di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru;
 - Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai 1 minggu tidak ada kabar, dan Tergugat juga sering terlihat bersama dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki banyak hutang karena saksi sering ditanya oleh orang yang memberikan hutang kepada Tergugat perihal keberadaannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama perempuan yang sering bersama dengan Tergugat, namun saksi pernah beberapa kali melihat mereka berdua berboncengan menaiki sepeda motor;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sedang dalam masalah, namun tetap tidak berhasil
 - Bahwa selama berpisah sekitar 8 (delapan) bulan, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan kedua anak mereka;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dengan waktu kerja dari pukul 07.00 – 13.00 WIB;
- Bahwa ketika bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ibu Penggugat dan terkadang dibawa ke sekolah;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada Tergugat dengan syarat Tergugat tidak membatasi dan menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; dan
- Tergugat mohon hak asuh anak (hadhonah) yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya Nomor: 25/SKK/Pdt/VIII/DSP/2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Tergugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Nur Khozin Maki, S.H.I. dan telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya bahkan sampai 1 (satu) minggu lamanya, serta Tergugat sedang dekat dengan perempuan lain yang bernama Rina warga Desa Siolip, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Februari 2013, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya bahkan sampai 1 (satu) minggu lamanya, dan Tergugat sedang dekat dengan perempuan lain yang bernama Rina warga Desa Siolip,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru;
3. Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya bahkan sampai 1 (satu) minggu lamanya, dan Tergugat sedang dekat dengan perempuan lain yang bernama Rina warga Desa Siolip,;
5. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diceraikan dari Tergugat, dan gugatan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

**واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama Anak I dan Anak II, dan Tergugat dalam jawabannya menuntut balik agar anak-anak Penggugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh anak (hadhonah);

Menimbang, tuntutan Tergugat perihal hak asuh anak merupakan gugatan balik (rekonvensi), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Rekonvensi;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik / rekonvensi, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Tergugat dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut, majelis hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi tersebut adalah tentang permintaan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta Para Saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, sehingga belum mumayyiz dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua*: fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku Ayah Kandung anak-anak tersebut dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, anak-anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan, baik secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah menyatakan bahwa tidak keberatan Hak Asuh Anak (hadhonah) anak yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi selalu memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu bukti yang

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa selama berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat Rekonvensi telah mengasuh Anak I dan Anak II dengan baik serta Tergugat Rekonvensi tidak pernah dihalang-halangi untuk bertemu dengan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anah (hadhanah) yang bernama Anak I dan Anak II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah), Penggugat Rekonvensi tetap harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak-anaknya mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang Ibu terhadap anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses atau menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anaknya, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pembatalan pemeliharaan anak ke pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)